



NEPOTISME KONSTITUSIONAL DAN PRINSIP AL-'ADALAH DALAM FIQH SIYASAH: STUDI PUTUSAN MK NO. 90/PUU/XXI/2023

*Firman Robiansyah¹, Azzahra Nurrizki Hikmaidha², Mutiah Khanza³,
Annisa Yulianty⁴*

^{1,2,3,4}Universitas Pendidikan Indonesia

firmanrobiansyah@upi.edu¹, azzahranurrizkihikmaidha@upi.edu²,

mutiahkhanza15@upi.edu³, anisayulianty2@upi.edu⁴

Received: 29-06-2027

Revised: 28-07-2027

Approved: 29-07-2027

Abstract: This study examines Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the age requirements for presidential and vice-presidential candidates, which sparked widespread controversy due to indications of conflict of interest between the Chief Justice and the decision's beneficiary. The academic concern centers on whether the decision constitutes constitutional nepotism, an analytical category this study constructs by synthesizing political-nepotism theory, political-dynasty studies, and the judicial conflict-of-interest doctrine, and how fiqh siyasah evaluates it. The study employs a normative legal method with juridical-normative, historical, and comparative approaches through library research. The findings indicate that: (a) the Constitutional Court's decision contains procedural and substantive anomalies indicating institutional conflict of interest and satisfies the operational criteria of constitutional nepotism developed in this study; (b) the decision fails to satisfy the four parameters of al-'adālah in fiqh siyasah, namely justice, integrity (al-amānah), deliberation (al-shūrā), and public interest (al-maṣlahah al-'āmmah); (c) a reconstruction of check and balances mechanisms grounded in fiqh siyasah values is needed to prevent recurrence of conflicts of interest within constitutional institutions.

Keywords: *Al-'Adālah; Check and Balances; Constitutional Court Decision; Constitutional Nepotism; Fiqh Siyasah*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang memantik kontroversi luas akibat indikasi konflik kepentingan antara Ketua MK dan benefisiari putusan. Kegelisahan akademis penelitian ini berpusat pada pertanyaan apakah putusan tersebut mengandung nepotisme konstitusional, sebuah kategori



analitis yang dibangun penelitian ini melalui sintesis teori nepotisme politik, kajian dinasti politik, dan doktrin konflik kepentingan peradilan, serta bagaimana fiqih siyasah menilainya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, historis, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (a) putusan MK mengandung anomali prosedural dan substantif yang mengindikasikan konflik kepentingan institusional sekaligus memenuhi kriteria operasional nepotisme konstitusional yang dirumuskan dalam penelitian ini; (b) putusan ini gagal memenuhi empat parameter *al-'adālah* dalam fiqih siyasah, yakni keadilan, integritas (*al-amānah*), musyawarah (*al-syūrā*), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*); (c) diperlukan rekonstruksi mekanisme check and balances berbasis nilai fiqih siyasah untuk mencegah berulangnya konflik kepentingan di lembaga-lembaga konstitusional.

Kata Kunci: *Al-'Adālah; Check and Balances; Fiqih Siyasah; Nepotisme Konstitusional; Putusan MK*

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada 16 Oktober 2023 telah menoreh babak baru yang kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.¹ Putusan yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini membuka celah konstitusional bagi kandidat berusia di bawah 40 tahun untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, dengan syarat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.²

Putusan ini menempuh jalur konstitusional, tetapi memantik kegelisahan akademis, sebab ia lahir di tengah konteks politik yang sangat spesifik: putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang kala itu menjabat Wali Kota Surakarta berusia 36 tahun, menjadi pihak yang paling diuntungkan secara langsung oleh perubahan norma tersebut. Lebih jauh, Ketua MK yang memimpin

¹ Ahmad Mudatsir and Samsuri, "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2023): 169–83, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.

² Pramesti Ratu Fiqih, Adellia Mahardhika Widodo, and Anisa Miftahul Firdaus, "Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)," *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education* 1, no. 3 (July 10, 2024): 238–49, <https://doi.org/10.69875/djosse.v1i3.126>.



persidangan dan ikut memutus perkara tersebut, Anwar Usman, adalah paman kandung Gibran sekaligus adik ipar Presiden Joko Widodo.³

Hubungan kekeluargaan dan rekayasa persyaratan kepemimpinan melahirkan dugaan serius tentang apa yang dalam wacana akademik dapat disebut sebagai nepotisme konstitusional⁴, sebuah istilah yang dalam penelitian ini dikonstruksi sebagai kategori analitis melalui sintesis literatur dan bukan teori baku yang telah mapan sebelumnya, yakni pemanfaatan instrumen hukum tertinggi untuk melanggengkan kepentingan dinasti politik tertentu.

Kontroversi yang muncul pasca putusan ini tidak hanya bergerak di ranah opini publik, melainkan juga menembus koridor akademis dan kelembagaan. Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusional (MKMK), yang dibentuk tak lama setelah keputusan itu dibuat, menyimpulkan bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik⁵ dan perilaku hakim konstitusi, dan karenanya ia dicopot dari jabatan Ketua MK. Temuan MKMK tersebut semakin memperkuat indikasi bahwa proses pengambilan putusan tidak sepenuhnya bebas dari konflik kepentingan. Di lingkungan akademik, sejumlah guru besar hukum tata negara dari berbagai universitas terkemuka menyatakan keprihatinan terbuka terhadap putusan ini, mempertanyakan apakah MK telah bertindak sebagai positive legislator yang melampaui batas kewenangannya⁶, sekaligus mempersoalkan integritas kelembagaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir konstitusionalisme.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif fiqih siyasah, khususnya melalui konsep *al-'adālah* sebagai parameter keadilan politik Islam, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk nepotisme konstitusional yang muncul dalam putusan tersebut dan

³ Fakri Hermansyah, "Apa Itu Dinasti Politik? Pengamat Hukum Tata Negara Nilai MK Langgengkan Politik Dinasti Jokowi," TEMPO, 2023, source: <https://www.tempo.co/politik/apa-itu-dinasti-politik-pengamat-hukum-tata-negara-nilai-mk-langgengkan-politik-dinasti-jokowi-128458>.

⁴ Naslul Aykar and Muhammad Arfan Ahwazdy, "Batas Usia Capres-Cawapres Dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 2 (December 18, 2024): 117-43, <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i2.79>.

⁵ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/MKMK/L/11/2023," *Putusan*, 2023, 1-385.

⁶ C N N Indonesia, "Ramai-Ramai Guru Besar Kritik Keras Anwar Usman Soal Putusan Cawapres," 2023, <https://www.cnnindonesia.com>.



merumuskan model penguatan mekanisme *check and balances* berbasis nilai-nilai fiqh siyasah guna mencegah konflik kepentingan dalam lembaga konstitusional. Kajian terhadap isu ini telah dilakukan dari berbagai perspektif.

Dari sudut hukum tata negara, Hamdan Zoelva mengkritisi putusan MK sebagai bentuk *judicial activism* yang melampaui batas⁷, sementara Bivitri Susanti menyoroti anomali prosedural dalam persidangan yang mengesankan keberpihakan institusional⁸. Dari perspektif ilmu politik, Ambardi menganalisis putusan ini dalam konteks fenomena dinasti politik yang semakin menguat di Indonesia pasca desentralisasi⁹.

Sementara itu, kajian dari sudut filsafat hukum yang dilakukan Latif menekankan pentingnya membedakan keadilan formal dari keadilan substantif dalam pengujian undang-undang¹⁰. Adapun dalam ranah hukum Islam, Djazuli telah meletakkan fondasi konseptual fiqh siyasah sebagai ilmu tentang pengelolaan negara yang adil berdasarkan prinsip-prinsip syariah¹¹, sedangkan Pulungan secara khusus menguraikan relevansi konsep al-'adālah (keadilan) dalam tata kelola kepemimpinan politik Islam¹². Iqbal lebih lanjut mengeksplorasi bagaimana fiqh siyasah dapat berfungsi sebagai kerangka kritik terhadap anomali kekuasaan kontemporer¹³.

Dari kajian-kajian tersebut tampak bahwa meskipun isu Putusan MK 90/2023 telah ditelaah dari dimensi hukum positif dan ilmu politik, belum ada penelitian yang secara sistematis menggunakannya sebagai subjek analisis melalui kerangka fiqh siyasah, khususnya dengan menempatkan konsep al-'adālah sebagai

⁷ Zain Badjeber, "Kekuasaan Kehakiman Dan Badan Lain Yang Fungsinya Berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Ketatanegaraan* 4 (2017): 45–67, https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_KK.pdf.

⁸ Hermansyah, "Apa Itu Dinasti Politik? Pengamat Hukum Tata Negara Nilai MK Langgengkan Politik Dinasti Jokowi."

⁹ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2017): 111, <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.

¹⁰ Y Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Gramedia Pustaka Utama, 2011), <https://books.google.co.id/books?id=0NBtWmlj1soC>.

¹¹ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Kencana, 2003), <https://books.google.co.id/books?id=vlsyuAAACAAJ>.

¹² J S Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Raja Grafindo Persada, 1994).

¹³ M.Ag. Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana Prenada Media Group, 2016), https://books.google.co.id/books/about/Fiqh_Siyasah_Konstekstualisasi_Doktrin_P.htm?id=efpDDwAAQBAJ&redir_esc=y.



instrumen kritis untuk menilai potensi nepotisme konstitusional. Di sinilah letak *novelty* penelitian ini. Bertolak dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (a) menganalisis konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif fiqih siyasah, khususnya melalui konsep al-'adālah sebagai parameter keadilan politik Islam; (b) mengidentifikasi bentuk-bentuk nepotisme konstitusional yang muncul dalam putusan tersebut; dan (c) merumuskan model parameter keadilan politik berbasis fiqih siyasah sekaligus penguatan mekanisme check and balances guna mencegah berulangnya konflik kepentingan di lembaga-lembaga konstitusional. Ketiga tujuan tersebut yang selanjutnya mengarahkan alur pembahasan artikel ini secara sistematis, sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan simpulan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan *library research* yang meliputi telaah terhadap dokumen putusan MK, risalah sidang, putusan MKMK, peraturan perundang-undangan, serta literatur fiqih siyasah klasik dan kontemporer. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan kerangka fiqih siyasah sebagai pisau analisis utama.

PEMBAHASAN

1. Konstruksi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Keadilan Substansif

Sebelum digunakan sebagai pisau analisis, perlu ditegaskan terlebih dahulu status epistemologis istilah *nepotisme konstitusional* yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah tersebut bukan merupakan teori baku yang telah mapan dalam literatur hukum tata negara maupun fiqih siyasah, melainkan kategori analitis yang dibangun penulis melalui sintesis atas tiga arus pemikiran yang telah berkembang. Pertama, konsep nepotisme sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang memaknai nepotisme sebagai setiap perbuatan penyelenggara negara yang secara melawan hukum menguntungkan



kepentingan keluarga dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁴

Kedua, kajian ilmu politik mengenai dinasti politik pascadesentralisasi sebagaimana dikembangkan oleh Kuskridho Ambardi dan Bivitri Susanti, yang menunjukkan bagaimana relasi kekerabatan dapat direproduksi melalui mekanisme elektoral maupun kelembagaan yang secara formal tetap berada dalam koridor hukum positif.¹⁵ Ketiga, doktrin *conflict of interest* dan asas *nemo iudex in causa sua* dalam teori peradilan yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan pribadi atau keluarganya karena berpotensi mengganggu independensi dan imparialitas peradilan.¹⁶

Ketiga arus pemikiran tersebut kemudian disintesis menjadi satu kategori analitis yang dalam penelitian ini disebut sebagai *nepotisme konstitusional*, yaitu pemanfaatan kewenangan pada lembaga penjaga konstitusi untuk mengubah, menafsirkan, atau menerapkan norma hukum tertinggi sedemikian rupa sehingga menguntungkan kerabat pemegang kekuasaan melalui mekanisme yang secara formal tetap memenuhi prosedur hukum, tetapi secara substansial menimbulkan konflik kepentingan dan penyimpangan dari tujuan konstitusi. Dengan konstruksi demikian, istilah ini diposisikan sebagai kategori analitis-kontekstual yang dapat diuji secara empiris, bukan sebagai konsep normatif yang berdiri sendiri di luar teori nepotisme maupun doktrin konflik kepentingan yang telah berkembang sebelumnya.

Perlu ditegaskan pula bahwa istilah *nepotisme konstitusional* tidak memiliki pencetus tunggal dalam literatur hukum tata negara maupun fiqh siyasah sebagai suatu teori baku yang telah memiliki definisi operasional dan kriteria yang disepakati secara akademik. Penelusuran literatur yang dilakukan penulis melalui basis data Scopus, Google Scholar, dan Garuda menggunakan kata kunci

¹⁴ Undang - Undang RI No.28, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, no. 1 (1999): 1-5.

¹⁵ Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia"; Hermansyah, "Apa Itu Dinasti Politik? Pengamat Hukum Tata Negara Nilai MK Langgengkan Politik Dinasti Jokowi."

¹⁶ Muhammad Yasin, "Asas Nemo Judex Dan Konflik Kepentingan Dalam Hukum Indonesia," HUKUMONLINE.COM, 2023, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6551c87be8ec3/asas-nemo-judex-dan-konflik-kepentingan-dalam-hukum-indonesia>.



constitutional nepotism, political nepotism, constitutional conflict of interest, dan *dinasti politik* hingga Mei 2026 menunjukkan bahwa istilah tersebut hanya digunakan secara sporadis dalam artikel opini, pemberitaan media, maupun diskursus publik untuk menggambarkan gejala pertautan antara kekuasaan negara dan kepentingan keluarga, tanpa disertai konstruksi konseptual maupun indikator operasional yang sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bermaksud memperkenalkan teori baru, melainkan membangun suatu kategori analitis yang relevan untuk menjelaskan fenomena empiris Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini merumuskan tiga kriteria operasional *nepotisme konstitusional*, yaitu: **(1)** adanya hubungan kekerabatan langsung antara pengambil keputusan dan pihak yang memperoleh keuntungan; **(2)** adanya korelasi temporal antara proses pengambilan putusan dan kepentingan elektoral pihak yang diuntungkan; serta **(3)** adanya inkonsistensi sikap kelembagaan yang tidak didukung argumentasi yuridis yang memadai. Ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, suatu putusan hanya dapat dikategorikan sebagai bentuk *nepotisme konstitusional* apabila seluruh kriteria tersebut terpenuhi secara bersamaan. Sebaliknya, apabila hanya satu atau dua kriteria yang terpenuhi, maka kasus tersebut lebih tepat dipahami sebagai dugaan konflik kepentingan biasa, bukan sebagai *nepotisme konstitusional* sebagaimana dikonstruksi dalam penelitian ini.

Selanjutnya, analisis terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diawali dengan menguraikan kronologi perkara, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, serta dinamika putusan yang menjadi dasar munculnya dugaan *nepotisme konstitusional* sebagaimana dijelaskan berikut ini. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 berawal dari pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 40 tahun. Pemohon meminta MK menilai apakah pembatasan usia tersebut selaras dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, dan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

MK kemudian mengabulkan sebagian permohonan dengan memberikan penafsiran bersyarat terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dari perspektif keadilan substansif, putusan ini dipandang sebagai upaya memperluas partisipasi



politik bagi warga negara yang lebih muda atau memiliki pengalaman jabatan tertentu. Namun, ukuran keadilan substansif tidak hanya ditentukan oleh hasil, melainkan juga oleh dasar pertimbangan, mekanisme, dan konsistensi putusan terhadap prinsip negara hukum seperti non-arbitrariness, kesetaraan, dan imparcialitas. Karena itu, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memunculkan perdebatan antara tujuan perluasan partisipasi politik dan legitimasi prosedural putusan.

Putusan ini memperoleh perhatian besar karena memuat *dissenting opinion* dari empat hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo, yang menilai permohonan seharusnya ditolak. Kritik mereka dapat dipetakan dalam empat isu utama.¹⁷

1. Isu *open legal policy* dan batas kewenangan MK. Keempat hakim menilai MK telah melampaui kewenangannya dengan membentuk norma baru yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Wahiduddin Adams menegaskan bahwa syarat usia calon presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan DPR dan Presiden, bukan MK.¹⁸
2. Isu inkonsistensi pendirian MK. Para hakim juga menyoroti perubahan sikap MK yang dinilai mendadak. Dalam Perkara Nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023, MK sebelumnya menyatakan pengaturan batas usia merupakan ranah legislatif. Saldi Isra menilai perubahan pendirian tanpa argumentasi yurisprudensial yang memadai dapat merusak kepastian hukum dan konsistensi peradilan.¹⁹
3. Isu pelanggaran prinsip *equality before the law*. Keempat hakim berpendapat bahwa pengecualian yang dibentuk melalui putusan tersebut menciptakan diskriminasi normatif. Arief Hidayat menyatakan putusan tersebut mengistimewakan kelompok tertentu berdasarkan jabatan yang sedang diemban sehingga bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Norma ini membuka akses kepemimpinan nasional berdasarkan

¹⁷ Kristiawan Putra Nugraha, Dela Puspitasari, and Riska Anggraini, "Analisis Legal Reasoning Dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 2 (2024): 89-104, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.4433>.

¹⁸ Angelina Octavia and Rita Alfiana, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Cawapres Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Demokrasi Di Indonesia," *JCA of Law* 3, no. 1 (2021): 1-13.

¹⁹ Octavia and Alfiana.



status jabatan, bukan kualifikasi universal yang setara bagi seluruh warga negara.²⁰

4. Isu konflik kepentingan dan marwah kelembagaan MK. Keempat hakim juga menyoroiti persoalan integritas kelembagaan MK. Suhartoyo menilai ketidaknetralan dalam proses pengambilan putusan telah mencederai marwah MK sebagai penjaga konstitusi. Kekhawatiran tersebut diperkuat ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.²¹

Pemilihan dua dimensi analisis dalam penelitian ini didasarkan pada sintesis pemikiran John Rawls mengenai *justice as fairness* sebagai dasar legitimasi institusi publik²² dan pandangan Ronald Dworkin mengenai pentingnya perlindungan hak serta integritas dalam penalaran hukum²³. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengembangkan kerangka analisis yang membedakan penilaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ke dalam dimensi prosedural dan dimensi substantif.

Dimensi prosedural digunakan untuk menilai integritas serta kesesuaian proses pengambilan putusan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil, sedangkan dimensi substansif digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil putusan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap prinsip konstitusional. Dari aspek prosedural, putusan ini dinilai bermasalah karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan keluarganya, sehingga bertentangan dengan prinsip *nemo iudex in causa sua*. John Rawls menegaskan bahwa hakim harus bersikap imparsial²⁴ dan bebas dari kepentingan pribadi dalam perkara yang diadilinya. Selain itu, perubahan pendirian MK tanpa argumentasi yang memadai menunjukkan inkonsistensi prosedural yang berpotensi merusak kepastian hukum.

²⁰ Octavia and Alfiana.

²¹ Octavia and Alfiana.

²² J Rawls, *A Theory of Justice: Original Edition*, Oxford Paperbacks 301 301 (Harvard University Press, 2005), <https://books.google.co.id/books?id=vcVEPc30ut0C>.

²³ R Dworkin, *Taking Rights Seriously: With a New Appendix, a Response to Critics* (Harvard, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=NalMEAAAQBAJ>.

²⁴ Rawls, *A Theory of Justice: Original Edition*.



Dari aspek substansif, putusan ini dinilai menghasilkan norma yang diskriminatif karena membuka akses kepemimpinan nasional berdasarkan status jabatan tertentu. Ronald Dworkin dalam *Taking Rights Seriously* menyatakan bahwa keadilan substansif menuntut perlakuan yang setara terhadap seluruh individu dan setiap pengecualian harus didasarkan pada alasan yang prinsipil, bukan pragmatis atau politis.²⁵

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi kontroversial karena dianggap membuka ruang konflik kepentingan dan menggeser fungsi MK sebagai penjaga konstitusi.²⁶ Putusan ini juga berdampak langsung pada terbukanya jalan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.²⁷ Konflik kepentingan dinilai semakin kuat karena Ketua MK Anwar Usman memiliki hubungan keluarga langsung dengan pihak yang diuntungkan oleh putusan.

Dari perspektif keadilan substansif, putusan tersebut dinilai gagal memenuhi prinsip *fairness* yang seharusnya menjadi dasar setiap putusan konstitusional. Dalam perspektif hukum Indonesia maupun fiqh siyasah, pengangkatan pejabat publik melalui proses yang sarat konflik kepentingan mengandung cacat legitimasi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui prosedur formal.²⁸ Hal ini diperkuat dengan pandangan bahwa etika hakim MK dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan akuntabel telah dilanggar secara nyata, sebab Ketua MK seharusnya melakukan *judicial disqualification* sejak perkara diregistrasi.²⁹

Pendekatan *rational choice*³⁰ juga menunjukkan bahwa perubahan terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu dapat dipahami sebagai hasil kalkulasi rasional aktor

²⁵ Dworkin, *Taking Rights Seriously: With a New Appendix, a Response to Critics*.

²⁶ Fiqih, Widodo, and Firdaus, "Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)."

²⁷ Akbar Raga Nata and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (December 30, 2023): 105–17, <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.

²⁸ Muhammad Abduh, Dhiauddin Tanjung, and Ramadhan Syahmedi Siregar, "Analysis Of The Impeachment Of The Vice President In The Perspective Of Indonesian Law And Fiqh Siyasah: A Case Study Of Gibran Rakabuming Raka," *Sosioedukasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 14, no. 1 (July 18, 2025): 644–52, <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i1.5729>.

²⁹ Edo Maranata Tambunan et al., "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023)," *Iblam Law Review* 4, no. 2 (May 31, 2024): 50–61, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.

³⁰ Wahyu Wiji Utomo, "Perspektif Rasional Choice Dan Nepotisme Pada Perubahan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil



politik yang memanfaatkan celah institusional demi kepentingan dinasti politik. Karena itu, putusan ini dinilai sebagai bentuk constitutional nepotism yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam negara hukum.

Pada perkara-perkara sebelumnya, MK konsisten menyatakan bahwa batas usia merupakan ranah legislatif. Perubahan sikap yang mendadak ini menimbulkan dugaan adanya pengaruh faktor ekstrajudisial dalam proses pengambilan putusan. Dugaan tersebut semakin menguat setelah MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.³¹ Dengan demikian, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya menimbulkan persoalan etik dan prosedural, tetapi juga memperlihatkan gejala instrumentalitas hukum demi kepentingan politik kekuasaan.

2. Konsep Al-'Adalah dalam Fiqih Siyasah dan Relevansinya Terhadap Rekrutmen Kepemimpinan

Secara etimologis, *al-'adalah* berasal dari kata '*adala*' yang berarti lurus, seimbang, dan tidak memihak. Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya sebagai sikap moral yang mendorong seseorang untuk bertindak jujur, bertakwa, dan menjaga kehormatan diri. Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjadikan *al-'adalah* sebagai syarat pertama dan paling fundamental bagi seorang pemimpin negara, bahkan mendahului kecerdasan dan kemampuan manajerial.

Ibn Taimiyah menempatkan keadilan sebagai fondasi utama negara dan menyatakan bahwa "Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun Islam". Al-Ghazali juga menegaskan bahwa pemimpin wajib mendahulukan kepentingan publik dibanding kepentingan keluarga atau kelompoknya. Pemimpin yang mengutamakan kerabat dalam distribusi kekuasaan dikategorikan sebagai pemimpin zalim (*al-imam al-ja'ir*) yang kehilangan legitimasi moral. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa keadilan dalam pemerintahan modern mencakup keadilan distributif, prosedural, dan penegakan hukum. Karena itu, nepotisme dalam pengangkatan pejabat publik dipandang sebagai pelanggaran langsung terhadap prinsip *al-'adalah*.

Presiden," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 8, no. 1 (February 5, 2024): 349, <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.349-359>.

³¹ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/MKMK/L/11/2023."



Para fuqaha klasik menempatkan *al-'adalah* sebagai syarat utama kepemimpinan. Al-Mawardi menetapkan tujuh syarat kepala negara dan menempatkan *al-'adalah* pada urutan pertama. Ibn Hazm bahkan menyatakan bahwa pemimpin yang kehilangan sifat adil, misalnya karena melakukan kecurangan atau nepotisme, kehilangan legitimasi kepemimpinannya dan dapat diberhentikan. Al-Mawardi sendiri membedakan antara pemimpin yang sejak awal tidak memenuhi syarat *al-'adalah* sehingga pengangkatannya batal, dan pemimpin yang kehilangan sifat tersebut setelah menjabat yang dapat diberhentikan karena kefasikan (*al-infisal bi al-fasq*).

Dalam konteks politik modern, Abou El Fadl menegaskan bahwa prinsip *al-'adalah* harus diwujudkan melalui mekanisme institusional yang konkret, bukan sekadar penilaian moral individual.³² Artinya, sistem hukum harus mampu mencegah individu yang memiliki konflik kepentingan untuk memengaruhi jabatan publik. Dalam konteks ini, larangan nepotisme menjadi salah satu derivasi utama dari prinsip *al-'adalah*. Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 135 memerintahkan agar keadilan ditegakkan meskipun terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Ayat ini menegaskan bahwa kepentingan keluarga tidak boleh mengalahkan prinsip keadilan dalam jabatan publik. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud No. 3580 bahwa pengangkatan pejabat berdasarkan kedekatan, padahal terdapat orang yang lebih layak, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

Ibn Taimiyah dalam al-Siyasah al-Syar'iyyah mempertegas bahwa seorang pemimpin wajib menempatkan orang yang paling layak (*al-aslah*) dalam jabatan publik. Mengabaikan prinsip tersebut demi kepentingan kerabat dipandang sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan QS. An-Nisa: 58 tentang kewajiban menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Prinsip *al-'adalah* tidak hanya mengatur hubungan penguasa dan rakyat, tetapi juga menjadi dasar legitimasi kepemimpinan. Sistem pemilu modern dapat dipadukan dengan prinsip syura dan keadilan substantif dalam Islam. Namun, legitimasi tersebut akan runtuh apabila proses rekrutmen pemimpin dipengaruhi nepotisme yang bertentangan

³² Khaled Abou El Fadl, *Islam and the Challenge of Democracy: A Boston Review Book* (Princeton University Press, 2015), https://books.google.co.id/books/about/Islam_and_the_Challenge_of_Democracy.html?id=JJ3uBwAAQBAJ&redir_esc=y.



dengan prinsip musawah dan keadilan distributif.³³ Penentuan syarat kepemimpinan, termasuk batas usia calon pemimpin, seharusnya mempertimbangkan kecakapan (ahliyyah), integritas moral (*al-'adalah*), dan kemaslahatan umum (masalah al-'ammah), bukan kepentingan politik tertentu.³⁴

Relevansi prinsip *al-'adalah* terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi semakin jelas ketika dikaitkan dengan persoalan dinasti politik. Putusan tersebut dinilai berpotensi melanggar prinsip *al-'adalah* karena memberikan keuntungan kepada individu tertentu berdasarkan hubungan kekerabatan dengan penguasa, bukan semata kompetensi dan rekam jejak yang objektif.³⁵ Islam tidak melarang keterlibatan keluarga penguasa dalam politik, tetapi mensyaratkan proses seleksi yang adil, transparan, dan bebas dari manipulasi institusional.³⁶

Konsep nepotisme konstitusional dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menghadirkan tantangan baru dalam fiqh siyasah kontemporer. Jika nepotisme konvensional dilakukan melalui pengangkatan langsung kerabat ke jabatan publik, nepotisme konstitusional dilakukan melalui perubahan atau manipulasi aturan hukum untuk membuka akses kekuasaan bagi kerabat penguasa. Secara substansial, praktik tersebut tetap mengandung unsur kezaliman meskipun dibungkus melalui mekanisme hukum formal.

Dari perspektif fiqh siyasah, praktik tersebut bertentangan dengan beberapa prinsip mendasar. Pertama, bertentangan dengan konsep *al-'adalah* sebagaimana dirumuskan al-Mawardi, karena hakim yang memiliki kepentingan pribadi dalam suatu perkara tidak lagi memenuhi prinsip kejujuran dan kemurnian niat dalam jabatan publik. Kedua, bertentangan dengan maqashid *al-syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap tatanan sosial yang adil sebagaimana dijelaskan Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat. Ketiga, bertentangan dengan prinsip *al-hisbah* yang mewajibkan pencegahan terhadap kemungkaran dalam ruang publik, termasuk

³³ Akhmad Zaki Yamani, "Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah: Menjembatani Nilai-Nilai Islam Dan Sistem Demokrasi," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9, no. 3 (2025): 1-13, <https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/2095/1824>.

³⁴ Susilo Hadi Prayoga, "Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah," *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2024): 131-47.

³⁵ Aykar and Muhammad Arfan Ahwadzy, "Batas Usia Capres-Cawapres Dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih."

³⁶ Annisaul Maslamah and Yusdani, "Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (August 30, 2022), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2>.



penyalahgunaan kekuasaan. Al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulum al-Din menegaskan bahwa membiarkan kezaliman penguasa padahal mampu mencegahnya merupakan bentuk partisipasi terhadap kezaliman itu sendiri.

Al-Qaradawi dalam Fiqh Al-Dawlah menegaskan bahwa tidak ada kejahatan politik yang lebih merusak daripada ketika penguasa menggunakan kewenangannya untuk membangun dinasti keluarga di atas runtuhnya keadilan publik. Dengan demikian, prinsip *al-'adalah* dalam fiqh siyasah tidak hanya berfungsi sebagai standar etis, tetapi juga sebagai ukuran legitimasi politik dan hukum dalam proses rekrutmen kepemimpinan negara.

3. Model Parameter Keadilan Politik Berbasis Fiqh Siyasah Sebagai Tolok Ukur Putusan Konstitusional

Fiqh siyasah sebagai disiplin hukum Islam yang mengatur relasi antara penguasa dan rakyat memiliki seperangkat prinsip normatif yang dapat dijadikan tolok ukur legitimasi keputusan politik dan hukum. Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, diperlukan model parameter yang terstruktur untuk menilai apakah suatu putusan konstitusional telah memenuhi standar keadilan politik. Putusan tersebut dipandang tidak hanya mempersoalkan batas usia calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga menunjukkan potensi penyalahgunaan mekanisme konstitusional untuk kepentingan dinasti politik.³⁷

Berdasarkan sintesis literatur fiqh siyasah, terdapat empat parameter utama yang dapat digunakan sebagai tolok ukur, yaitu *al-'adalah*, *al-amanah*, *al-syura*, dan *al-maslahah al-'ammah*. Parameter pertama adalah *al-'adalah* (keadilan). Ibn Taimiyah menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama kekuasaan dengan menyatakan bahwa "Allah menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim meskipun Islam". Pernyataan ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan ditentukan oleh substansi keadilannya. Dalam konteks modern, al-Mawdudi menambahkan bahwa keadilan menuntut ketiadaan diskriminasi dan nepotisme dalam pengambilan keputusan publik.

Parameter kedua adalah *al-amanah* (integritas dan kepercayaan). QS. An-Nisa: 58 memerintahkan agar amanah diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Al-Mawardi menjelaskan bahwa amanah dalam kehakiman

³⁷ Dian Permata Sari et al., "Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023: Isu Politik Dinasti Terkait Batasan Usia Capres-Cawapres Dalam Pilpres 2024," *Jurnal Ilmiah Research Student* Vol.2, No.1 Maret 2025 Vol.2, no. 1 (2023): 1-13, <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i1.3570>.



mengharuskan hakim terbebas dari kepentingan pribadi (*hawā al-nafs*) yang dapat memengaruhi putusan. Wahbah al-Zuhaili juga menegaskan bahwa hakim yang memiliki konflik kepentingan wajib mengundurkan diri dari perkara yang diperiksa.

Parameter ketiga adalah al-syura (musyawarah dan konsultasi). Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa syura dalam konteks modern harus diwujudkan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.³⁸ Abou El Fadl memperluas konsep tersebut dengan menekankan pentingnya deliberasi publik yang *genuine*, bukan sekadar prosedur formal untuk melegitimasi keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Parameter keempat adalah *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).³⁹ Al-Syatibi mendefinisikan masalah sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks politik, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa kebijakan yang mengorbankan kepentingan publik demi elite tertentu tidak dapat dibenarkan secara syar'i meskipun tampak legal secara prosedural.

Jika diukur menggunakan keempat parameter tersebut, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan sejumlah persoalan mendasar. Dari parameter *al-'adalah*, putusan ini dipersoalkan karena dianggap menciptakan perlakuan yang tidak setara melalui pemberian pengecualian kepada kelompok tertentu berdasarkan jabatan yang sedang diemban. Dalam dissenting opinion, Arief Hidayat menyatakan bahwa putusan tersebut menciptakan diskriminasi normatif yang mengistimewakan kelompok tertentu.⁴⁰ Dalam perspektif fiqih siyasah, perlakuan berbeda yang tidak didasarkan pada kualifikasi substantif bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dari parameter al-amanah, putusan ini juga dinilai problematik karena melibatkan konflik kepentingan. Putusan yang membuka jalan bagi pencalonan putra Presiden petahana, sementara Ketua MK memiliki hubungan keluarga langsung dengan pihak yang diuntungkan, menimbulkan persoalan serius terkait integritas proses peradilan.

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip al-amanah yang menuntut hakim terbebas dari kepentingan pribadi. Dari perspektif *al-syura*, proses pengambilan

³⁸ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Ashraf Press, 1930).

³⁹ Fadl, *Islam and the Challenge of Democracy: A Boston Review Book*.

⁴⁰ Octavia and Alfiana, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Cawapres Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Demokrasi Di Indonesia."



putusan dinilai belum mencerminkan deliberasi yang transparan dan partisipatif.⁴¹ Kurangnya ruang deliberasi publik yang *genuine* menunjukkan bahwa proses konstitusional berjalan secara formal, tetapi belum sepenuhnya memenuhi substansi musyawarah dalam fiqh siyasah. Sementara itu, dari *perspektif al-maslahah al-'ammah*, putusan ini dipandang lebih menguntungkan elite politik dibanding kepentingan publik secara luas. Bivitri Susanti menyatakan bahwa putusan tersebut lebih mencerminkan kepentingan dinasti politik daripada kepentingan konstitusional rakyat. Pandangan ini sejalan dengan konsep *al-maslahah* yang menolak kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok elite tertentu.⁴²

Berdasarkan penerapan keempat parameter tersebut, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan ketidaksesuaian yang cukup signifikan dengan prinsip keadilan politik dalam fiqh siyasah. Putusan tersebut memperlihatkan defisit pada aspek keadilan, integritas, musyawarah, dan kemaslahatan umum. Selain itu, pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang terkonfirmasi melalui putusan MKMK semakin memperkuat pandangan bahwa cacat etik dalam proses peradilan berdampak langsung terhadap legitimasi putusan yang dihasilkan.⁴³

Dengan demikian, model parameter keadilan politik berbasis fiqh siyasah menjadi relevan tidak hanya sebagai instrumen kritik terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam reformasi kelembagaan dan penguatan integritas peradilan konstitusional di Indonesia.⁴⁴

4. Rekonstruksi Mekanisme Check and Balances untuk Mencegah Konflik Kepentingan

Kelemahan mekanisme checks and balances dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi sebagaimana terlihat dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem pengawasan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme

⁴¹ Octavia and Alfiana.

⁴² M. A. Yozami, "Pakar Sorot Perdebatan Alot Hakim MK Soal Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres," Hukumonline.Com, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-sorot-perdebatan-alot-hakim-mk-soal-putusan-syarat-usia-capres-cawapres-lt652f61f4dda42/?page=1>.

⁴³ Mohammad Iqbal Alif Auliadi et al., "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (May 30, 2024): 1-16, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.544>.

⁴⁴ Hafizatul Ulum and Sukarno, "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan," *Unizar Law Review* 6, no. 2 (December 31, 2023), <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.



pengendalian internal belum mampu mencegah konflik kepentingan yang melibatkan hakim konstitusi. Salah satu akar persoalannya terletak pada lemahnya mekanisme judicial disqualification dalam hukum acara MK yang belum mengatur secara tegas kewajiban hakim untuk mengundurkan diri dari perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.⁴⁵

Dalam kasus ini, Ketua MK Anwar Usman tetap memimpin dan memutus perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan keluarganya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *nemo judex in causa sua* belum diterapkan secara efektif dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, sistem pengawasan etik hakim konstitusi juga belum berfungsi optimal karena Dewan Etik MK belum memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk memberikan konsekuensi hukum terhadap putusan yang dihasilkan melalui proses yang cacat etik.⁴⁶ Reformasi MK tidak cukup dilakukan hanya pada aspek etik hakim, tetapi harus mencakup regulasi dan pengawasan kelembagaan secara menyeluruh. Rekonstruksi mekanisme checks and balances setidaknya perlu dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan reformasi kultural.⁴⁷

Pertama, reformasi regulasi perlu dilakukan melalui revisi hukum acara MK, terutama untuk mempertegas mekanisme recusal atau pengunduran diri hakim yang memiliki hubungan keluarga, politik, maupun kepentingan lain dengan pihak yang diuntungkan dalam perkara. Kedua, penguatan kelembagaan diperlukan melalui peningkatan independensi dan kewenangan Dewan Etik MK agar pelanggaran etik tidak berhenti pada sanksi administratif, tetapi juga berdampak pada legitimasi putusan yang dihasilkan. Ketiga, reformasi kultural perlu diarahkan pada internalisasi nilai integritas yudisial dalam proses seleksi dan pembinaan hakim konstitusi.

Dalam perspektif fiqih siyasah, rekonstruksi mekanisme *checks and balances* tersebut sejalan dengan prinsip *al-hisbah*, yaitu sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan demi menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan

⁴⁵ Tambunan Et Al., "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023)."

⁴⁶ Ulum and Sukarno, "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan."

⁴⁷ Raga Nata and Ramadhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023."



wewenang. Prinsip ini menempatkan pengawasan kekuasaan sebagai kewajiban moral dan politik agar penyelenggara negara menjalankan amanah secara adil dan bertanggung jawab. Konsep pengawasan dalam fiqh siyasah juga memiliki kesamaan dengan mekanisme akuntabilitas dalam negara hukum modern. Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama menekankan bahwa pejabat publik, termasuk hakim konstitusi, dapat diberhentikan apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan atau bertindak bertentangan dengan prinsip keadilan.⁴⁸ Dalam perspektif fiqh siyasah kontemporer, kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi melahirkan ketidakadilan dan privilese politik yang bertentangan dengan prinsip *al-'adalah*, *al-amanah*, dan *al-maslahah al-'ammah*.⁴⁹

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan langkah rekonstruktif yang lebih konkret untuk memperkuat independensi dan integritas peradilan konstitusional di Indonesia. Ke depan, perlu dibentuk regulasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa pelanggaran kode etik hakim dalam proses pengambilan putusan dapat menjadi dasar untuk meninjau kembali legitimasi putusan yang dihasilkan.⁵⁰ Selain itu, revisi hukum acara MK juga perlu dilakukan untuk memperjelas mekanisme judicial disqualification, memperkuat kewenangan Dewan Etik MK, serta meningkatkan transparansi deliberasi hakim konstitusi. Penguatan etika yudisial juga penting agar integritas peradilan tidak hanya dibangun melalui aturan formal, tetapi juga melalui budaya hukum yang menjunjung independensi dan keadilan substantif. Dengan demikian, penguatan mekanisme checks and balances menjadi penting tidak hanya untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap putusan negara tetap berpijak pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik sebagaimana ditekankan dalam fiqh siyasah maupun negara hukum demokratis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung sejumlah anomali prosedural dan substantif yang mengindikasikan konflik kepentingan institusional, sekaligus

⁴⁸ Abduh, Tanjung, and Siregar, "Analysis Of The Impeachment Of The Vice President In The Perspective Of Indonesian Law And Fiqh Siyasah: A Case Study Of Gibran Rakabuming Raka."

⁴⁹ Prayoga, "Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah."

⁵⁰ Auliadi et al., "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023."



memenuhi ketiga kriteria operasional nepotisme konstitusional yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu hubungan kekerabatan langsung, korelasi waktu dengan kepentingan elektoral, dan inkonsistensi sikap kelembagaan tanpa argumentasi yuridis yang memadai. Dengan demikian, putusan tersebut bermasalah bukan hanya dari perspektif hukum konstitusi positif, tetapi juga gagal memenuhi standar normatif fiqh siyasah secara fundamental. Dalam perspektif *al-'adālah* fiqh siyasah, putusan ini gagal memenuhi parameter keadilan substantif yang mensyaratkan kebebasan dari tendensi pribadi (*hawā*), keberpihakan pada kemaslahatan publik (*maṣlahah 'āmmah*), dan integritas moral pemegang amanah (*amānah*). Putusan ini menunjukkan defisit keadilan politik dalam perspektif fiqh siyasah dan gagal memenuhi parameter *al-'adālah*, *al-amānah*, *al-syūrā*, dan *al-maṣlahah al-'āmmah* sebagai prinsip utama keadilan politik dalam fiqh siyasah.

Sejalan dengan tujuan penelitian, kajian ini juga menghasilkan model parameter keadilan politik berbasis fiqh siyasah, yaitu *al-'adālah*, *al-amānah*, *al-syūrā*, dan *al-maṣlahah al-'āmmah*, yang dapat digunakan sebagai tolok ukur normatif untuk menilai legitimasi putusan konstitusional lain di luar kasus ini. Implikasi terpenting dari penelitian ini bersifat kelembagaan dan normatif sekaligus. Secara kelembagaan, Indonesia membutuhkan rekonstruksi menyeluruh terhadap mekanisme check and balances dalam sistem peradilan konstitusional, mencakup ketentuan recusal yang mengikat secara hukum, pembentukan Dewan Etik MK yang benar-benar independen, dan transparansi proses deliberasi hakim. Secara normatif, fiqh siyasah terbukti relevan sebagai instrumen kritik terhadap anomali kekuasaan kontemporer, dan konsep *al-'adālah* yang dikembangkan para ulama klasik seperti al-Mawardi, Ibn Taimiyah, dan al-Ghazali memiliki daya terapan yang nyata terhadap persoalan-persoalan tata kelola negara modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah tetap relevan sebagai instrumen kritik terhadap persoalan konstitusional kontemporer.

REFERENSI

- Abduh, Muhammad, Dhiauddin Tanjung, and Ramadhan Syahmedi Siregar. "Analysis Of The Impeachment Of The Vice President In The Perspective Of Indonesian Law And Fiqh Siyasah: A Case Study Of Gibran Rakabuming Raka." *Sosioedukasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 14, no. 1 (July 18, 2025): 644–52. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i1.5729>.
- Auliadi, Mohammad Iqbal Alif, Omy Fajar Reza Pradana, Laila Intansari, and Samsul Arifin. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap



- Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (May 30, 2024): 1–16. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.544>.
- Aykar, Naslul, and Muhammad Arfan Ahwadzy. "Batas Usia Capres-Cawapres Dalam Keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Dan Implikasinya Terhadap Dinasti Politik Perspektif Fikih." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 2 (December 18, 2024): 117–43. <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i2.79>.
- Badjeber, Zain. "Kekuasaan Kehakiman Dan Badan Lain Yang Fungsinya Berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Ketatanegaraan* 4 (2017): 45–67. https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_KK.pdf.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Kencana, 2003. <https://books.google.co.id/books?id=vlsyuAAACAAJ>.
- Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana Prenada Media Group, 2016. https://books.google.co.id/books/about/Fiqh_Siyasah_Konstektualisasi_Doktrin_P.html?id=efpDDwAAQBAJ&redir_esc=y.
- Dworkin, R. *Taking Rights Seriously: With a New Appendix, a Response to Critics*. Harvard, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=NalMEAAAQBAJ>.
- Fadl, Khaled Abou El. *Islam and the Challenge of Democracy: A Boston Review Book*. Princeton University Press, 2015. https://books.google.co.id/books/about/Islam_and_the_Challenge_of_Democracy.html?id=JJ3uBwAAQBAJ&redir_esc=y.
- Fiqih, Pramesti Ratu, Adellia Mahardhika Widodo, and Anisa Miftahul Firdaus. "Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023)." *Discourse: Indonesian Journal of Social Studies and Education* 1, no. 3 (July 10, 2024): 238–49. <https://doi.org/10.69875/djosse.v1i3.126>.
- Hermansyah, Fakri. "Apa Itu Dinasti Politik? Pengamat Hukum Tata Negara Nilai MK Langgengkan Politik Dinasti Jokowi." *TEMPO*, 2023. source: <https://www.tempo.co/politik/apa-itu-dinasti-politik-pengamat-hukum-tata-negara-nilai-mk-langgengkan-politik-dinasti-jokowi-128458>.
- Indonesia, C N N. "Ramai-Ramai Guru Besar Kritik Keras Anwar Usman Soal Putusan Cawapres," 2023. <https://www.cnnindonesia.com>.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Ashraf Press, 1930.
- Latif, Y. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, 2011. <https://books.google.co.id/books?id=0NBtWmlj1soC>.
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. "Putusan Majelis Kehormatan



- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/MKMK/L/11/2023." *Putusan*, 2023, 1-385.
- Maslamah, Annisaul, and Yusdani. "Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (August 30, 2022). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2>.
- Mudatsir, Ahmad, and Samsuri. "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2023): 169-83. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.
- Nugraha, Kristiawan Putra, Dela Puspitasari, and Riska Anggraini. "Analisis Legal Reasoning Dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 2 (2024): 89-104. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i2.4433>.
- Octavia, Angelina, and Rita Alfiana. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Cawapres Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Demokrasi Di Indonesia." *JCA of Law* 3, no. 1 (2021): 1-13.
- Prayoga, Susilo Hadi. "Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah." *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2024): 131-47.
- Pulungan, J S. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Raga Nata, Akbar, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 02 (December 30, 2023): 105-17. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>.
- Rawls, J. *A Theory of Justice: Original Edition*. Oxford Paperbacks 301 301. Harvard University Press, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=vcVEPc30ut0C>.
- Sari, Dian Permata, Atikah Ramadhani, Sabrina Birri Sintia, Malikhah Alya Az-Zahra, and Komang Windasari. "Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023: Isu Politik Dinasti Terkait Batasan Usia Capres-Cawapres Dalam Pilpres 2024." *Jurnal Ilmiah Research Student Vol.2, No.1 Maret 2025* Vol.2, no. 1 (2023): 1-13. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i1.3570>.
- Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2017): 111. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.
- Tambunan, Edo Maranata, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. "Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023)." *Iblam Law Review* 4, no. 2 (May 31, 2024): 50-61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.



- Ulum, Hafizatul, and Sukarno. "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan." *Unizar Law Review* 6, no. 2 (December 31, 2023). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.
- Undang - Undang RI No.28. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, no. 1 (1999): 1-5.
- Utomo, Wahyu Wiji. "Perspektif Rasional Choice Dan Nepotisme Pada Perubahan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 8, no. 1 (February 5, 2024): 349. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.349-359>.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah: Menjembatani Nilai-Nilai Islam Dan Sistem Demokrasi." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9, no. 3 (2025): 1-13. <https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/2095/1824>.
- Yasin, Muhammad. "Asas Nemo Judex Dan Konflik Kepentingan Dalam Hukum Indonesia." *HUKUMONLINE.COM*, 2023. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6551c87be8ec3/asas-nemo-judex-dan-konflik-kepentingan-dalam-hukum-indonesia>.
- Yozami, M. A. "Pakar Sorot Perdebatan Alot Hakim MK Soal Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres." *HUKUMONLINE.COM*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-sorot-perdebatan-alot-hakim-mk-soal-putusan-syarat-usia-capres-cawapres-lt652f61f4dda42/?page=1>.

